

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat pesisir merupakan sekelompok penduduk atau individu yang menetap dan menjalankan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan. Dalam pengertian yang lebih sempit, masyarakat pesisir dicirikan oleh tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap potensi serta kondisi sumber daya pesisir dan laut. Sementara dalam pemahaman yang lebih luas, masyarakat pesisir dapat diartikan sebagai kelompok yang secara geografis tinggal di wilayah pesisir, terlepas dari keterlibatan mereka dalam aktivitas sosial ekonomi yang berhubungan langsung dengan sumberdaya pesisir dan kelautan (Lomboan et al., 2021).

Masyarakat yang tinggal di tepi pantai di Indonesia sering kali kesulitan dalam mencapai taraf hidup yang memadai. Meski negara ini dikelilingi oleh kekayaan sumber daya perairan, para nelayan di kawasan pesisir menghadapi berbagai masalah, termasuk kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan kualitas pelayanan publik yang kurang. Hal ini dipicu oleh sejumlah faktor, seperti ketergantungan pada kondisi cuaca, kurangnya modal untuk usaha, pola konsumtif para nelayan yang menggunakan hasil tangkapan pada hari itu juga, harga jual yang dipengaruhi oleh tengkulak, dan keterbatasan teknologi modern yang berakibat pada rendahnya produktivitas masyarakat di wilayah pesisir (Sabar dan Indasari, 2018). Keadaan ini menunjukkan sebuah kenyataan yang juga dialami oleh Suku Lau.

Suku Laut menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar, mirip dengan nasib masyarakat pesisir lainnya (Endah, 2020). Mereka telah lama menetap dan menjadikan area perairan sebagai habitat utama. Dari segi sosial, ekonomi, dan budaya, komunitas Suku Laut tetap bergantung pada laut dan menjalani kehidupan secara nomaden. Komunitas ini memiliki beberapa karakteristik unik yaitu, (1) tinggal di daerah yang sukar diakses, (2) kondisi kesejahteraan yang cenderung rendah, dan (3) mengalami keterbelakangan diberbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan teknologi (Wijaya et al., 2024).

Minimnya keterlibatan komunitas Suku Laut dengan masyarakat lainnya mengakibatkan hubungan sosial antara Suku Laut dan kelompok lain menjadi kurang baik serta menghalangi perubahan cara berpikir mereka (Lomboan et al., 2021). Situasi ini menjadikan Suku Laut tergolong sebagai Komunitas Adat Terpencil dan menempatkan mereka dalam kelompok yang paling rendah dalam tatanan sosial serta perkembangan masyarakat di Indonesia (Andriyus et al., 2021).

Masyarakat Suku Laut di wilayah Kepulauan Riau telah lama berhadapan dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan kultural sebelum kebijakan pemukiman diberlakukan pada tahun 1953. Pada masa sebelumnya, Suku Laut mempertahankan pola kehidupan tradisional yang bersifat nomaden, dengan perahu kajang berfungsi sebagai pusat aktivitas sekaligus tempat tinggal, serta relasi sosial yang relatif tertutup terhadap komunitas di luar kelompok mereka. Seiring dengan kebijakan pemerintah pada tahun 1953, komunitas Suku Laut di Kepulauan Riau mulai diarahkan untuk menetap di daratan. Pulau Lipan di Kabupaten Lingga menjadi salah satu lokasi utama proses pemukiman tersebut (Faisal, 2019).

Pada tahun 2015, Kementerian Sosial menetapkan kebijakan penghapusan status Suku Laut di Kepulauan Riau sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) (Elsera, 2022). Keputusan tersebut membawa implikasi signifikan terhadap perubahan pendekatan intervensi dan program pemberdayaan, serta berdampak pada dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Suku Laut. Seiring dengan dicabutnya status KAT, intensitas perhatian serta dukungan dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengalami penurunan yang berpengaruh pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Suku Laut (Elsera, 2019).

Dalam rangka menilai dan meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyusun 21 indikator sebagai instrumen pengukuran kualitas hidup keluarga yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, aspek psikologis, pengembangan potensi diri, hingga bentuk aktualisasi sosial. Berdasarkan indikator tersebut, BKKBN mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan keluarga ke dalam beberapa

tahapan, yaitu Pra-Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) (Septiana dan Ismiwati, 2022). Dalam konteks ini salah satu yang relevan untuk dianalisis kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator ini adalah masyarakat Suku Laut di Pulau Lipan.

Pulau Lipan merupakan salah satu pulau yang berada di Desa Penuba, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga. Hingga saat ini, di Pulau Lipan masih dihuni oleh masyarakat Suku Laut. Masyarakat Suku Laut di Pulau Lipan mengalami perubahan pola kehidupan semenjak di daratkan pada tahun 1953. Proses menetap secara permanen dan perubahan status mereka menciptakan dinamika baru dalam tatanan sosial dan ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

Pola kehidupan masyarakat Suku Laut di Pulau Lipan setelah proses pemukiman di daratan dan pencabutan status sebagai Komunitas Adat Terpencil masih menyisakan persoalan empiris yang belum banyak dikaji secara komprehensif dalam penelitian akademik. Berbagai penelitian telah dilakukan, mulai dari kemandirian ekonomi perempuan, tradisi budaya, hingga pendidikan agama dan relasi gender. Namun, sebagian besar studi tersebut belum menyentuh proses transisi kehidupan Suku Laut pasca-pendaratan dan pencabutan status sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta kondisi kesejahteraan masyarakat Suku Laut di Pulau Lipan. Hal ini menjadi perhatian peneliti untuk menggali bagaimana proses pendaratan, kondisi setelah pencabutan status Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan kesejahteraan masyarakat Suku Laut di Pulau Lipan Desa Penuba Kabupaten Lingga. Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat suku laut digunakan indikator Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Suku Laut di Pulau Lipan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peralihan pola kehidupan pasca-pendaratan Suku Laut di Pulau Lipan Desa Penuba Kabupaten Lingga?
2. Bagaimana peran pemerintah setelah pencabutan sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Laut di Pulau Lipan?

3. Bagaimana kesejahteraan masyarakat Suku Laut di Pulau Lipan Desa Penuba Kabupaten Lingga?

1.3. Tujuan

1. Mengetahui peralihan pola kehidupan pasca-pendaratan Suku Laut di Pulau Lipan Desa Penuba Kabupaten Lingga
2. Mengetahui peran pemerintah setelah pencabutan sebagai Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Laut di Pulau Lipan
3. Mengetahui kesejahteraan masyarakat Suku Laut di Pulau Lipan Desa Penuba Kabupaten Lingga

1.4. Manfaat

1. Bagi Peneliti

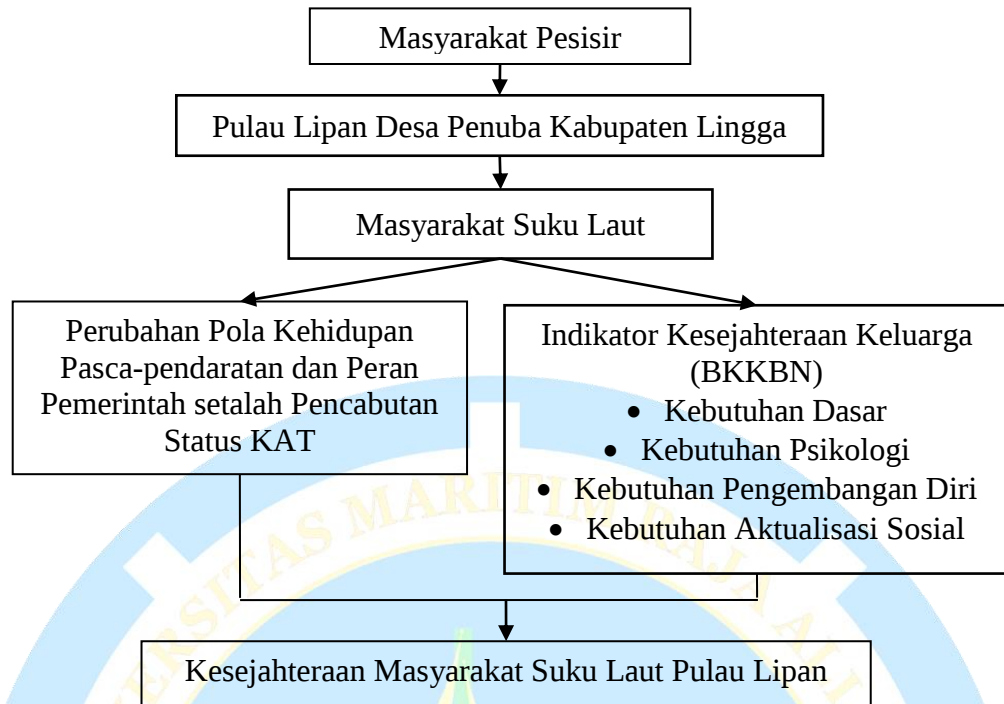
Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Suku Laut pasca proses pemukiman di daratan, sekaligus meningkatkan kapasitas dan keahlian peneliti dalam kajian sosial-ekonomi, terutama yang berkaitan dengan komunitas Suku Laut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan akademik dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebijakan publik terkait kesejahteraan masyarakat pesisir, serta diharapkan menjadi dasar bagi studi lanjutan mengenai pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil, khususnya pada komunitas Suku Laut di Pulau Lipan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan acuan untuk program pemerintah yang lebih tepat sasaran, lembaga terkait, dan masyarakat setempat. Dalam merancang strategi dan kebijakan yang sesuai dalam kesejahteraan masyarakat Suku Laut khususnya di Pulau Lipan, Desa Penuba.



Gambar 1. Kerangka Pikir